



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KE DALAM
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dan mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli Daerah, diperlukan komitmen bersama untuk mendukung keberadaan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dalam penguatan struktur permodalan melalui kepemilikan saham pengendali Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke Dalam Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Tbk (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 1999 Nomor 47);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 83);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

dan

GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham/aset neto/kekayaan bersih milik Daerah pada badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki Daerah.
5. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Perseroda) yang selanjutnya disebut Bank Sumut adalah badan usaha milik Daerah berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Tbk yang telah diubah bentuk menjadi Perseroan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara.

6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapat dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penambahan Penyertaan Modal dalam rangka:

- a. meningkatkan penguasaan Pemerintah Daerah melalui kepemilikan saham pengendali menjadi paling sedikit 51% (lima puluh satu persen);
- b. memperkuat struktur dan kapasitas permodalan Bank Sumut guna meningkatkan kinerja dalam menjalankan usahanya; dan
- c. optimalisasi pendapatan asli Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk bertujuan untuk:

- a. meningkatkan permodalan Bank Sumut melalui kepemilikan saham Pemerintah Daerah;
- b. mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah melalui perluasan usaha dan pengembangan akses keuangan kepada masyarakat dan pembiayaan untuk mendorong pertumbuhan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
- c. meningkatkan kinerja Bank Sumut sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat; dan
- d. memberikan kontribusi kepada pendapatan asli Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

BAB II
PENYERTAAN MODAL
Bagian Kesatu
Besaran
Pasal 4

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah ke dalam Bank Sumut dilakukan dalam rangka untuk pemenuhan kewajiban kepemilikan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal dengan rincian:
 - a. tahun 2001 sebesar Rp.91.407.800.000,00 (sembilan puluh satu milyar empat ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. tahun 2002 sebesar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
 - c. tahun 2005 sebesar Rp.113.690.650.000,00 (seratus tiga belas milyar enam ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. tahun 2006 sebesar Rp.62.487.380.000,00 (enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - e. tahun 2007 sebesar Rp.24.246.880.000,00 (dua puluh empat milyar dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - f. tahun 2009 sebesar Rp.5.067.940.000,00 (lima milyar enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - g. tahun 2010 sebesar Rp.4.372.130.000,00 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - h. tahun 2010 sebesar Rp.155.275.650.000,00 (seratus lima puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - i. tahun 2013 sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);

- j. tahun 2015 sebesar Rp.71.651.328.631,00 (tujuh puluh satu milyar enam ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah);
 - k. tahun 2016 sebesar Rp.24.268.280.639,00 (dua puluh empat milyar dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah);
 - l. tahun 2016 sebesar Rp.101.821.128.242,00 (seratus satu milyar delapan ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh dua rupiah);
 - m. tahun 2017 sebesar Rp.102.229.679.041,00 (seratus dua milyar dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh satu rupiah);
 - n. tahun 2017 sebesar Rp.8.142.617.718,00 (delapan milyar seratus empat puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus delapan belas rupiah);
 - o. tahun 2020 sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
 - p. tahun 2021 sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); dan
 - q. tahun 2022 sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
- (3) Nilai Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp.1.164.661.554.271,00 (satu triliun seratus enam puluh empat miliar enam ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah).

Bagian Kedua

Penambahan Penyertaan Modal

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal kepada Bank Sumut.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk Barang Milik Daerah.

- (3) Penyertaan Modal dalam bentuk Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada tahun anggaran 2025.

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal dalam bentuk Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berupa tanah dan bangunan.
- (2) Besaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa berupa tanah dan bangunan Gedung kantor dinas perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral dengan luas 7.805 m² (tujuh ribu delapan ratus lima meter persegi) senilai Rp280.981.056.000,- (dua ratus delapan puluh miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta lima puluh enam ribu rupiah).
- (3) Besaran nilai Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan berdasarkan hasil penilaian dari lembaga independen yang menangani penilaian aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah mendapat persetujuan dari RUPS Bank Sumut.
- (4) Penyerahan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 7

Barang Milik Daerah yang dijadikan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak dapat dipindahtangankan dalam bentuk apapun dan tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan atas pinjaman dan/atau kewajiban lainnya, kecuali dengan persetujuan Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 8

Pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal yang meliputi hak dan kewajiban, pembagian keuntungan, penyetoran pendapatan asli Daerah, perhitungan laba rugi dan neraca sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Bank Sumut dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja.
- (2) Bank Sumut wajib menyampaikan laporan tata kelola, kinerja dan keuangan secara periodik kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan badan usaha milik Daerah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 10

- (1) Pengawasan terhadap Bank Sumut dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk pengawasan umum; dan
 - b. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.

- (4) Pengawasan eksternal oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui perangkat Daerah yang membidangi pengawasan penyelenggara pemerintahan Daerah.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Dalam hal pelaksanaan Penyertaan Modal berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat perubahan nilai Barang Milik Daerah, maka dilakukan penilaian kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar dalam pemindahtanganan Barang Milik Daerah.
- (3) Besaran nilai Penyertaan Modal berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dicantumkan dalam RUPS Bank Sumut.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal ke Dalam PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 2), masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 30 Desember 2025
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 30 Desember 2025
Pj.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd.

SULAIMAN HARAHAHAP

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025 NOMOR 9



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KE DALAM
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA

I. UMUM

Dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Salah satu bentuk nyata otonomi adalah kemampuan daerah dalam memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Untuk itu, Pemerintah Daerah perlu melakukan berbagai langkah strategis dalam menambah sumber pendapatan Daerah, antara lain melalui penguatan peran badan usaha milik Daerah yang memiliki posisi strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah karena mampu berperan sebagai penggerak perekonomian dan sumber penerimaan Daerah yang berkelanjutan. Salah satu bentuk dukungan Pemerintah Daerah terhadap badan usaha milik Daerah adalah melalui kebijakan penyertaan modal daerah, yang dapat dalam bentuk uang maupun barang milik Daerah.

Dalam rangka mendukung peningkatan kinerja dan penguatan permodalan Bank Sumut sebagai badan usaha milik Daerah strategis milik Pemerintah Daerah, diperlukan langkah kebijakan berupa penyertaan modal Daerah dalam bentuk barang milik Daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan Bank Sumut, menjaga kendali kepemilikan saham minimal 51% oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta meningkatkan kemampuan Bank Sumut dalam memperluas fungsi intermediasi keuangan bagi masyarakat dan pelaku ekonomi Daerah.

Bank Sumut saat ini tengah melaksanakan agenda transformasi menuju Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 2, dengan target modal inti di atas 6 (enam) triliun rupiah sebagaimana tertuang dalam *corporate planning* periode 2024–2028. Penguatan permodalan ini merupakan langkah strategis untuk memperluas kapasitas ekspansi kredit, meningkatkan daya saing, serta memperkuat ketahanan dan keberlanjutan bisnis bank.

Hingga kini, Pemerintah Daerah belum sepenuhnya memenuhi komitmen modal disetor sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, salah satu daerah wajib menjadi pemegang saham mayoritas sekurang-kurangnya minimal saham 51% dari seluruh modal disetor. Porsi kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada September 2025 masih di bawah 51% sehingga berpotensi menurunkan kendali dan posisi strategis daerah dalam arah kebijakan korporasi Bank Sumut.

Kebijakan penyertaan modal inbreng aset diharapkan menjadi strategi fiskal yang inovatif dan berkelanjutan, karena mampu mengoptimalkan aset daerah tanpa mengganggu likuiditas APBD, sekaligus memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Kepemilikan saham 51% (lima puluh satu persen) oleh Pemerintah Daerah dihitung dari jumlah seluruh modal yang telah disetor pemegang saham.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Saat ini kepemilikan saham Pemerintah Daerah 45,38% dari jumlah keseluruhan modal disetor senilai Rp.2.566.710.121.250,00 (dua triliun lima ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus sepuluh juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Bahwa penyertaan modal dimaksud dilakukan tidak menghilangkan pemenuhan kekurangan penyertaan modal sebanyak Rp200.000.000.000,00 berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf b Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal ke Dalam PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 2).

Ayat (2)

Dengan penyertaan modal dimaksud, komposisi kepemilikan saham Pemerintah Daerah menjadi 50,77%.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 84